e-ISSN 2829-7652
Volume 5, Nomor 2, Tahun 2026
Hlm. 416-426

https://jurnal.astinamandiri.com/index.php/juria

SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI SYARIAH: ANALISIS PERBEDAANNYA DENGAN OBLIGASI KONVENSIONAL SERTA PERAN REKSA DANA SYARIAH DALAM MENDUKUNG INVESTASI HALAL

[1]Fani Nur Fajriah [2]Noni Hayati [3]Mia Sabila Sakiinah [4]Rini Fitriyani, [5*]Fikry Ramadhan Suhendar
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Miftahul Huda, Subang, Indonesia
[1]faninurfajriah45@gmail.com [2]nonihayati9@gmail.com
[3]miasabilasakiinah@gmail.com [4]fitrini1221@gmail.com , fikry@stiemifdasubang.ac.id

ABSTRAK

Akselerasi industri keuangan berbasis syariah di Indonesia memicu lonjakan minat masyarakat terhadap produk investasi yang bersih dari unsur riba, gharar, dan maysir. Berbeda dari obligasi konvensional yang mengandalkan instrumen utang berbunga, sukuk hadir sebagai representasi kepemilikan sah atas aset spesifik atau proyek tertentu. Di saat yang sama, reksa dana syariah ikut tumbuh sebagai wadah investasi kolektif yang mengalokasikan modalnya pada instrumen-instrumen yang sejalan dengan prinsif Islam. Penelitain ini diproyeksikan untuk membedah konsep sukuk dalam koridor ekonomi Islam, mengomparasikan karakteristiknya dengan obligasi konvensional, serta menelaah kontribusi reksa dana syariah dalam menopang iklim investasi halal. Riset ini dijalankan melalui metode kualitatif-deskriptif dengan menerapkan pendekatan studi kepustakaan. Hasil kajian membuktikan bahwa sukuk dan obligasi konvensional memiliki titik pisah yang sangat mendasar pada aspek akad, objek transaksi, serta sistem imbal hasil. Sementara itu, reksa dana syariah memegang peran krusial dalam menjembatani masyarakat agar dapat berinvestasi secara syar'i dengan mudah. Oleh karena itu, penguatan literasi keuangan syariah menjadi urgensi mendesak demi memperluas pasar keuangan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Sukuk, Obligasi Konvensional, Reksa Dana Syariah, Investasi Syariah, Ekonomi Islam.

ABSTRACT

The rapid expansion of the Islamic financial industry in Indonesia has catalyzed public enthusiasm for alternative investment products that are genuinely free from usury (riba), ambiguity (gharar), and gambling (maysir). Unlike traditional bonds that operate on a framework of interest-bearing debt, sukuk represent concrete fractional ownership over tangible assets or specific ventures. Concurrently, Islamic mutual funds have advanced as collaborative investment channels that channel financial resources exclusively into sharia-compliant avenues. This academic inquiry is designed to evaluate the operational dynamics of sukuk through the lens of Islamic economics, contrast its properties with standard bonds, and examine the strategic involvement of sharia-compliant mutual funds in fostering a robust halal investment environment. This exploration adopts a qualitative-descriptive framework alongside a systematic literature review methodology. The analytical results show that sukuk and conventional bonds remain fundamentally distinguished by their underlying contracts, transaction objects, and yield-distribution methods. Meanwhile, Islamic mutual funds serve

as an important intermediary that allows the general public to access religious-compliant investing options effortlessly. Consequently, advancing public financial literacy regarding Islamic options stands out as a critical imperative to expand the long-term growth of the sharia financial market in Indonesia.
Keywords: *Sukuk, Conventional Bonds, Islamic Mutual Funds, Sharia Investment, Islamic Economic.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri keuangan berbasis syariah di Indonesia memperlihatkan perkembangan dan pertumbuhan yang amat positif. Fenomena ini tercermin dari banyaknya opsi produk serta layanan berbasis syariah di sektor perbankan maupun pasar modal. Akselerasi ini sejatinya dipicu oleh kesadaran religius masyarakat yang meningkat untuk bertransaksi sesuai syariat Islam. Peran aktif pemerintah melalui regulasi yang ada serta penerbitan instrumen keuangan baru juga menjadi stimulus yang sangat kuat dalam mendukung ekonomi syariah. Di antara berbagai produk yang ada, sukuk muncul sebagai instrumen pembiayaan sekaligus investasi yang diminati karena mampu menghimpun dana tanpa bertentangan dengan prinsif syariah.(Rosyidah & Bonang, 2026)

Sebagai surat berharga syariah, penerbitan sukuk wajib menyertakan aset acuan (underlying asset) dan didasarkan pada akad tertentu. Karakteristik inilah yang menjadi pembeda fundamental dengan obligasi biasa. Jika obligasi konvensional menempatkan investor sebagai kreditur dengan imbalan bunga tetap, sukuk memberikan hak kepemilikan atas aset atau manfaat proyek kepada pemegangnya. Dampaknya, profit yang diperoleh investor murni berasal dari kinerja pengelolaan aset riil tersebut lewat akad yang disepakati, sehingga bersih dari unsur riba, spekulasi, maupun ketidakjelasan.(Nurulia et al., 2025)

Tren positif juga membayangi pergerakan sukuk di pasar domestik. Pemerintah secara berkala merilis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) demi menopang pembiayaan APBN, sementara korporasi swasta mulai melirik sukuk sebagai jalur alternatif pencarian modal. Di waktu yang sama, antusiasme masyarakat pada investasi halal ikut mendongkrak dana kelolaan reksa dana syariah, yang mana sebagian portofolionya ditempatkan pada instrumen sukuk. Realitas ini menegaskan adanya sinergi yang kuat antara sukuk dan reksa dana syariah dalam membangun iklim investasi islami yang kokoh.(Irawan, 2019)

Kendati demikian, tingkat pemahaman publik mengenai instrumen ini belum merata. Pola pikir sebagian masyarakat masih menyamakan sukuk dengan obligasi konvensional hanya karena keduanya sama-sama berbentuk lembaran berharga yang menghasilkan keuntungan. Padahal, jika dibedah lebih dalam, keduanya bertolak belakang dari segi jenis akad, regulasi hukum, objek transaksi, cara distribusi keuntungan, hingga profil risikonya. Minimnya literasi keuangan syariah menjadi faktor utama mengapa karakteristik khas dari kedua instrumen ini sering kali disalahpahami oleh msyarakat.

Di samping sukuk, reksa dana syariah memegang peranan penting sebagai wadah investasi kolektif dalam memajukan pasar modal syariah. Kehadiran reksa dana syariah memfasilitasi investor retail yang ingin investasinya tetap halal namun tidak memiliki sisa waktu atau keahlian untuk memilah portofolio secara mandiri.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International

Dana yang terkumpul dari publik nantinya dimanajeri oleh profesional untuk disalurkan ke efek-efek yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES), termasuk ke dalam instrumen sukuk.(Safitri et al., 2025)

Berangkat dari kondisi riil tersebut, penelitian ini berfokus untuk mengulas konsep dasar sukuk sebagai instrumen investasi, memetakan komparasi dengan obligasi konvensional, serta menelaah peran strategis reksa dana syariah dalam menuntun ekosistem investasi halal di Indonesia. Melalui kajian ini, diharapkan pembaca memperoleh perspektif yang utuh sekaligus mampu mengeskalasi literasi keuangan syariah di tengah masyarakat.

METODE PENELITIAN

Riset ini dijalankan dengan menggunakan penelitian kualitatif pendekatan deskriptif analisis, yang ditujukan untuk mengurai konsepsi, karakteristik, serta aplikasi sukuk sebagai instrumen investasi syariah secara terstruktur berdasarkan koridor ekonomi Islam. Tradisi metodologis ini diadopsi karena dinilai kapabel dalam menyajikan pemahaman mendalam seputar dikotomi sukuk versus obligasi konvensional, sekaligus mendeskripsikan kontribusi reksa dana syariah dalam menggalakkan investasi yang linier dengan prinsip syariat.

Adapun varian data yang diolah adalah data sekunder yang dihimpun lewat studi kepustakaan (library research). Buku-buku, artikel jurnal ekonomi Islam, jurnal ilmiah bereputasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data publikasi Bank Indonesia (BI), dokumen resmi Kementerian Keuangan RI, serta referensi akademik lain yang relevan dengan dinamika pasar modal syariah.

Operasionalisasi pengumpulan data ditempuh melalui teknik identifikasi, telaah kritis, serta komparasi silang terhadap berbagai literatur yang valid. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif, yakni dengan mengategorisasikan data ke dalam klaster tema tertentu, lalu menginterpretasikannya berdasarkan pisau analisis teori ekonomi Islam, kerangka regulasi yang berlaku, serta konfirmasi dari hasil studi terdahulu. Melalui alur kerja ini, diharapkan tersaji potret komprehensif mengenai distingsi sukuk, obligasi umum, serta andil reksa dana syariah dalam menetapkan hukum terhadap aktivitas investasi halal di tanah air.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis,terminologi sukuk berakar dari kosakata bahasa Arab,yakni sukuk (صكوك), bentuk plural dari kata sakk (صك). yang bermakna dokumen legal (CEK), sertifikat, atau bukti otentik atas kepemilikan suatu aset maupun hak ekonomi. Dalam bentangan sejarah peradaban Islam, istilah ini sejatinya telah dipraktikkan sejak periode kekhalifahan sebagai nota kepemilikan atas komoditas atau aset dagang. Menyesuaikan metamorfosis sistem keuangan modern, konsep klasik tersebut direvitalisasi menjadi instrumen investasi syariah yang kini kita kenal sebagai sukuk. (Hanapi, n.d.)

Merujuk pada formula Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), sukuk didefinisikan sebagai sertifikat bernilai

nominal sama yang melambangkan kepemilikan tak terbagi (undivided shares) atas suatu aset fisik, hak manfaat, proyek, ataupun aktivitas investasi tertentu. Atas dasar itu, para investor sukuk pada hakikatnya bukan bertindak sebagai pemberi utang kepada pihak penerbit, melainkan bertindak sebagai pemilik hak ekonomi atas aset dasar (underlying asset) yang memayungi penerbitan sertifikat tersebut.

Dalam kacamata ekonomi Islam, sukuk dikonstruksikan sebagai instrumen investasi yang menjunjung tinggi pilar keadilan, transparansi, kemitraan strategis, serta tradisi berbagi risiko (risk sharing). Seluruh ekosistem penerbitan hingga tata kelola operasionalnya wajib steril dari noda riba (bunga), gharar (ambigitas), maysir (spekulasi perjudian), serta model bisnis yang bertentangan dengan aturan syara'. Konsekuensinya, tiap lembar penerbitan sukuk mutlak wajib ditopang oleh keberadaan underlying asset yang berwujud nyata agar sirkulasi keuangan yang terjadi benar-benar menggerakkan sektor ekonomi riil.

Keberadaan aset acuan ini menjadi identitas utama yang melekat pada sukuk. aset harus ada dalam sukuk bentuknya bisa bervariasi, mulai dari lahan tanah, properti bangunan, proyek pembangunan infrastruktur, hingga aset-aset produktif lain yang menyimpan nilai ekonomi. Lewat skema ini, modal yang dihimpun dari publik langsung didistribusikan untuk membiayai agenda pembangunan atau unit usaha produktif, yang pada akhirnya mendatangkan maslahat bagi para investor sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi makro.

Di panggung nasional, grafik perkembangan sukuk bergerak naik pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 perihal Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Payung hukum ini memberikan otoritas penuh bagi pemerintah untuk merilis sukuk negara sebagai instrumen pembiayaan pembangunan. Tidak hanya sektor publik, korporasi swasta pun gencar mengadopsi instrumen ini sebagai opsi pendanaan alternatif yang bersih dari unsur non-syariah (Irawan, 2019).

Landasan Teologis dan Regulasi Sukuk

Eksistensi sukuk sebagai produk investasi islami ditopang oleh fondasi teologis yang kuat dari Al-Qur'an, Sunah, dan konsensus ulama. Doktrin utama yang melandasi sukuk adalah keharusan untuk menegakkan transaksi secara berkeadilan, transparan, dan berasaskan kerelaan timbal **balik (*an-taradin*). Nilai ini termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 29:**

"*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.*" (QS. An-Nisa: 29)

Firman Allah di atas menegaskan secara gamblang bahwa seluruh aktivitas bisnis wajib ditempuh lewat jalur yang halal, menjauhi tipu daya, paksaan, ataupun tindakan eksploitatif yang merugikan sepihak. Spirit teologis inilah yang menjiwai penyusunan kontrak atau akad dalam dunia sukuk.

Di samping itu, pengharaman praktik riba diumumkan secara tegas dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang memisahkan secara kontras antara kehalalan jual beli dan keharaman riba. Oleh sebab itu, sukuk diformulasikan sebagai substitusi investasi yang melarang penggunaan bunga seperti pada obligasi secara umum.

Dari aspek hukum positif di Indonesia, ekosistem sukuk dipayungi oleh regulasi mutakhir seperti:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 perihal Obligasi Syariah.
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
4. Berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pasar modal syariah.

Rangkaian regulasi ini berfungsi sebagai kompas bagi pemerintah maupun korporasi dalam merilis sukuk agar geraknya tetap selaras dengan hukum positif sekaligus koridor syariat (Farah et al., 2019). Sukuk setidaknya membawa beberapa karakteristik utama:

- Pertama, kepemilikan atas *underlying asset* bernilai ekonomis, menegaskan bahwa dana yang masuk bukan utang melainkan pembiayaan aset produktif.
- Kedua, interaksi investor-penerbit diikat oleh akad baku (*ijarah, mudharabah, musyarakah, murabahah, wakalah*, atau *istishna'*) sesuai misi pendanaan.
- Ketiga, profit didasarkan pada performa keuntungan/sewa aset acuan, bukan dari bunga pra-ditentukan.
- Keempat, sterilitas penggunaan dana, di mana modal haram dialokasikan ke industri maksiat seperti minuman keras, judi, dan bisnis non-halal.

Klasifikasi Jenis Sukuk Berdasarkan Akad

Dalam operasional pasar modal syariah, sukuk diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe seturut jenis akad yang membingkainya. Berdasarkan ketetapan AAOIFI dan maklumat Fatwa DSN-MUI, model sukuk yang paling dominan di antaranya:

- **Sukuk Ijarah:** Variasi sukuk yang dirilis dengan landasan akad sewa-menyewa (*ijarah*). Di sini, pemegang sukuk memiliki hak atas nilai manfaat aset yang dikontrakkan, sementara emiten mendapatkan kucuran dana untuk membiayai objek sewa tersebut. Imbalan mengalir dalam wujud uang sewa (*ujrah*) berkala. Pola ini menjadi primadona karena menghasilkan *return* yang relatif konstan, dan mayoritas SBSN di Indonesia memakai akad ini demi kepastian investor.
- **Sukuk Mudharabah:** Instrumen yang mengadopsi kemitraan niaga antara penyedia modal (*shahibul maal*) dan pihak pengelola (*mudharib*). Pemodal menyetor penuh kebutuhan dana, sedangkan emiten bertindak mengoperasikan modal ke lini bisnis produktif. Laba bersih dibagi menurut rasio (*nisbah*) awal. Jika terjadi kerugian bisnis murni (bukan karena kelalaian pengelola), beban finansial dipikul pemodal, menggambarkan realitas *risk sharing* yang adil (Purnomo & Hadi, 2024).
- **Sukuk Musyarakah:** Skema kerja sama di mana semua pihak menyatukan modalnya demi membiayai sebuah proyek gabungan. Distribusi keuntungan mengacu pada kesepakatan awal, namun porsi kerugian wajib ditanggung secara proporsional sesuai persentase modal masing-masing. Skema ini sering dipilih untuk mendanai proyek mega-infrastruktur yang melibatkan multi-pihak.
- **Sukuk Murabahah:** Sukuk dengan instrumen akad jual-beli bernilai margin laba yang dipatok di awal. Modal dari investor dialihkan untuk membeli komoditas tertentu, lalu dijual lagi ke pihak pemesan dengan harga plus

margin. Meski jamak di perbankan syariah, aplikasi murabahah pada sukuk agak terbatas karena terbentur aturan sekuritisasi perdagangannya di pasar sekunder.

- **Sukuk Istishna' dan Sukuk Wakalah:** Sukuk Istishna' diaplikasikan khusus mendanai manufaktur atau konstruksi proyek berbasis pesanan di awal, seperti tol atau pelabuhan. Sementara Sukuk Wakalah menempatkan penerbit sebagai wakil resmi (agen) yang diberi amanah oleh investor untuk mengelola modal pada portofolio syariah secara fleksibel namun tetap patuh syariat.

Komparasi Tajam: Sukuk versus Obligasi Konvensional

Meski beririsan di ceruk pasar modal yang sama, sukuk dan obligasi konvensional dipisahkan oleh sekat filosofi dan mekanisme yang kontras. Dari kacamata operasional, obligasi konvensional murni merupakan instrumen pernyataan utang yang dirilis emiten untuk menjaring dana segar investor. Posisi investor di sini adalah kreditur yang meminjamkan uang, dan emiten wajib menebus pokok utang ditambah instrumen bunga (*interest*) berkala, menjadikan bunga sebagai poros utama sistem investasi konvensional.

Sebaliknya, sukuk bukanlah pengakuan utang, melainkan lembar bukti kepemilikan atas manfaat aset riil. Keuntungan pemegang sukuk bersumber dari hasil optimalisasi aset acuan lewat kontrak syariah. Hubungan legalitas yang tercipta bukanlah hubungan debitur-kreditur, melainkan hubungan kemitraan atau kepemilikan bersama. Ditambah lagi, sukuk mengharuskan adanya *underlying asset*, sedangkan obligasi tidak mensyaratkan hal tersebut, membuktikan sukuk terkoneksi intim dengan denyut ekonomi riil (DSN-MUI, 2002; OJK, 2024).

Untuk membedah dikotomi kedua instrumen ini secara lebih mendalam, terdapat beberapa parameter distingsi utama yang memisahkan keduanya secara substansial.

Pertama, dilihat dari sifat dasar instrumentasinya, obligasi konvensional diposisikan sebagai surat pernyataan utang sepihak dari emiten kepada pemegang modal, sementara sukuk mewujud sebagai sertifikat sah atas kepemilikan aset berwujud atau hak manfaat dari suatu proyek produktif.

Kedua, interaksi legalitas yang terbangun pun bertolak belakang. Jika obligasi menciptakan ikatan utang-piutang antara debitur dan kreditur, sukuk justru melahirkan hubungan kemitraan strategis atau kepemilikan bersama atas objek investasi.

Ketiga, aspek keberadaan aset acuan (underlying asset) menjadi pembeda utama antara sukuk dan obligasi konvensional. Dalam penerbitannya, sukuk wajib didukung oleh aset berwujud yang menjadi dasar transaksi, sementara obligasi konvensional tidak memerlukan aset fisik sebagai penopang instrumen keuangannya. Selain itu, penerbitan sukuk juga berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan seluruh prosesnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana yang diperoleh dari sukuk hanya dapat digunakan untuk pembiayaan proyek atau kegiatan yang halal serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, perbedaan sukuk dan obligasi konvensional tidak hanya terletak pada akad yang digunakan, tetapi juga mencakup keberadaan aset acuan, mekanisme pengawasan, serta ketentuan penggunaan dana investasi yang harus sesuai dengan prinsip syariah (Marpaung & Baidhowi, 2025).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International

Keempa**t**, perbedaan kentara juga ditemukan pada karakteristik imbal hasil yang diterima investor. Pemegang obligasi memperoleh keuntungan lewat skema kupon bunga tetap maupun mengambang (*interest*), yang mana dalam ekonomi Islam dinilai sebagai riba. Di sisi lain, imbalan sukuk bersumber dari pembagian laba riil, margin keuntungan jual-beli, ataupun uang sewa (*ujrah*) yang didasarkan pada performa aset acuan.

Kelima, jika ditinjau dari aspek alokasi pendanaan, obligasi konvensional memberikan kebebasan penuh bagi pihak emiten untuk memanfaatkan modal pada sektor usaha apa pun, sejauh tidak menabrak regulasi hukum positif yang berlaku. Sebaliknya, orientasi penggunaan modal dalam penerbitan sukuk diikat oleh pembatasan yang sangat ketat dan wajib terbebas dari industri yang memuat unsur perjudian (*maysir*), minuman keras, ataupun aktivitas spekulatif lain yang diharamkan dalam syariat Islam. Sterilitas operasional ini memastikan bahwa penyerapan dana dari instrumen sukuk benar-benar dialokasikan secara selektif hanya untuk menopang lini bisnis maupun proyek yang berlabel halal.

Terakhir, dikotomi mendasar juga ditemukan pada manajemen risiko investasi yang diterapkan oleh kedua instrumen. Pada skema obligasi konvensional, beban risiko dipusatkan pada kapasitas emiten dalam menunaikan kewajiban pembayaran kembali atas pokok utang serta akumulasi bunga kepada pihak kreditur. Sementara itu, sukuk mengadopsi pilar *risk sharing* atau pembagian risiko secara proporsional di antara pihak-pihak yang terlibat, di mana para investor turut menanggung konsekuensi risiko sesuai porsi hak kepemilikan mereka atas aset atau proyek yang menjadi landasan penerbitan (*underlying asset*).

Rangkaian distingsi tersebut membuktikan bahwa sukuk tidak sekadar beroperasi sebagai instrumen finansial untuk memburu keuntungan semata, melainkan sebuah manifestasi konkret yang merefleksikan nilai keadilan, transparansi, serta integrasi intim dengan denyut sektor ekonomi riil sejalan dengan prinsip luhur ekonomi Islam (Ekonomi & Riau, 2024).

Analisis Kelebihan dan Hambatan Sukuk

Sukuk membawa sederet keunggulan kompetitif. Keunggulan utamanya terletak pada garansi kesesuaian syariah (*sharia compliance*), memberikan ketenangan batin bagi investor muslim dari bayang-bayang riba, gharar, dan maysir (Ilmiah et al., 2019). Integrasi *underlying asset* juga meminimalkan risiko kosong karena dana dikonversikan ke sektor produktif yang menggerakkan roda ekonomi nasional. Bagi korporasi dan negara, sukuk memperluas diversifikasi modal tanpa harus terjebak dalam skema utang konvensional yang membengkak.

Namun, jalurnya bukan tanpa hambatan. Birokrasi rilis sukuk cenderung lebih rumit dan memakan biaya karena harus melalui jalur verifikasi ganda: hukum negara dan dewan syariah. Masalah laten lainnya adalah ketimpangan pemahaman publik; mayoritas masyarakat awam masih asing dengan cara kerja sukuk, sehingga menghendaki program edukasi publik yang masif dan kontinu (Salam, 2023).

Kontribusi Strategis Reksa Dana Syariah dalam Investasi Halal

Sektor lain yang tumbuh dinamis menemani sukuk adalah reksa dana syariah (Legi Sufitri1, Rosyetti2, & Supriani, 2023). Reksa dana syariah bertindak sebagai instrumen kolektif penyerap dana masyarakat untuk kemudian dimanajeri oleh Manajer Investasi (MI) ke instrumen finansial islami. Berbeda dengan reksa dana

umum yang bebas mengoleksi efek apa saja, reksa dana syariah membatasi diri hanya memarkir dana pada produk investasi yang lolos kurasi Daftar Efek Syariah (DES) bentukan OJK, seperti saham syariah, sukuk, dan deposito islami (Zulfiyah Azmi, 2019).

Tata kelola reksa dana syariah diikat oleh jalinan akad tepercaya, semisal akad *wakalah* (pemberian kuasa) dari pemodal ke MI, serta akad *mudharabah* pada manajemen instrumennya. Jalannya investasi dipantau ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) demi menjamin portofolio bersih dari anomali riba dan spekulasi. Bagi kalangan awam yang minim keahlian membaca grafik pasar modal, reksa dana syariah adalah solusi jitu; modal bisa disetor sesuai kemampuan, sementara urusan teknis pengelolaan diserahkan ke tangan manajer profesional yang kompeten.

Keberadaan reksa dana syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi tetapi belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai analisis pasar modal. Melalui sistem pengelolaan profesional, investor cukup menanamkan modal sesuai kemampuan finansialnya, sementara pengelolaan portofolio dilakukan oleh manajer investasi yang telah memiliki kompetensi di bidang tersebut. Dengan demikian, reksa dana syariah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi halal tanpa harus mengelola investasinya secara mandiri.

Simbiosis Mutualisme: Sukuk dan Reksa Dana Syariah

Hubungan sukuk dan reksa dana syariah terjalin sangat erat dalam ekosistem pasar keuangan islami. Sukuk menempati posisi jantung dalam portofolio reksa dana syariah karena menawarkan profil risiko yang moderat dan tingkat kepatuhan syariah yang kokoh. Guna memitigasi risiko fluktuasi, Manajer Investasi kerap mengombinasikan sukuk dengan instrumen saham syariah atau pasar uang syariah demi meramu formula *return* optimal (Legi Sufitril et al., 2023). Ketika bursa saham diguncang volatilitas tinggi, keberadaan komponen sukuk inilah yang berfungsi sebagai peredam guncangan guna menstabilkan nilai aktiva bersih reksa dana.

Sinergi ini juga melahirkan dampak sosial yang masif bagi pembangunan negara. Modal publik yang terserap di reksa dana syariah lalu diputar untuk membeli sukuk negara (SBSN) secara tidak langsung ikut menyuntik dana bagi pembangunan fasilitas publik strategis: tol, jembatan, gedung sekolah, hingga rumah sakit daerah. Dengan demikian, investasi ini melahirkan dampak ganda: profit finansial bagi investor dan maslahat pembangunan bagi rakyat luas.

Dinamika dan Potensi Pasar Domestik di Indonesia

Grafik pertumbuhan sukuk domestik menunjukkan tren ekspansif yang menggembirakan. Sejak UU SBSN diketuk tahun 2008, pemerintah rutin memanfaatkan sukuk sebagai pilar pembiayaan APBN untuk menutup celah pendanaan infrastruktur nasional. Sektor korporasi swasta pun tidak mau kalah memanfaatkan sukuk untuk menarik minat pemodal islami yang selektif. Ini membuktikan sukuk sukses bertransformasi dari sekadar tren alternatif menjadi motor penggerak sektor riil yang diperhitungkan.

Selaras dengan itu, reksa dana syariah mencatatkan pertumbuhan nilai aset kelolaan (*Asset Under Management*) yang signifikan merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepercayaan publik yang menguat disokong oleh kemudahan penetrasi platform teknologi digital (aplikasi investasi) serta meluasnya kesadaran

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International

berhijrah finansial di kalangan generasi muda muslim (Ervani Nur Sekarini, 2019). Mengingat Indonesia memayungi populasi muslim terbesar dunia, pangsa pasar keuangan syariah sejatinya baru menyentuh permukaan potensinya dan masih menyisakan ruang ekspansi yang sangat lebar.

Tantangan Nyata dan Peluang Masa Depan

Laju pertumbuhan ini tetap membentur tembok tantangan nyata. Isu utamanya adalah potret literasi keuangan syariah masyarakat yang masih di level rendah. Kebingungan publik membedakan esensi sukuk vs obligasi atau reksa dana syariah vs reksa dana umum memicu keraguan massal untuk menaruh modal di industri ini (Sepdiana, 2019). Ditambah lagi, kecepatan inovasi produk syariah dituntut lebih agresif agar tidak tertinggal dari fleksibilitas produk konvensional. Institusi keuangan syariah wajib mengadopsi pembaruan teknologi digital guna memotong jalur birokrasi investasi agar lebih cepat dan efisien.

Namun, celah peluang masa depan terbuka lebar. Dorongan penuh dari regulator, menguatnya tren gaya hidup halal (*halal lifestyle*), serta stabilitas ekonomi syariah menjadi modal kuat. Dengan sinergi regulasi yang matang serta perbaikan literasi publik secara masif, duet sukuk dan reksa dana syariah diproyeksikan bertransformasi menjadi pilar utama penopang stabilitas finansial nasional.

Studi Kasus: Sukuk Negara Menjawab Tantangan Infrastruktur

Manifestasi konkret keberhasilan instrumen ini dapat diamati pada peluncuran SBSN oleh Pemerintah RI (Irawan, 2019). Dana yang bersumber dari pembeli sukuk retail maupun institusi secara transparan dialokasikan langsung untuk mendanai mega-proyek nasional, seperti rel kereta api ganda, kampus perguruan tinggi islam negeri, jembatan layang, hingga renovasi asrama haji. Investor memetik keuntungan berkala dari hasil pengelolaan proyek tersebut, sementara wujud fisiknya berdiri tegak melayani kebutuhan mobilitas masyarakat luas. Studi kasus ini memvalidasi bahwa investasi sukuk membawa muatan nilai sosial tinggi yang tidak dimiliki obligasi biasa karena terikat langsung dengan aktivitas ekonomi riil yang padat karya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sukuk merupakan salah satu instrumen investasi berbasis syariah yang memiliki karakteristik berbeda dengan obligasi konvensional. Perbedaan tersebut tampak pada landasan konsep, mekanisme penerbitan dan transaksi, dasar hukum yang digunakan, serta sumber imbal hasil bagi investor. Sukuk diterbitkan berdasarkan prinsip kepemilikan atas manfaat suatu aset yang menjadi underlying asset melalui berbagai akad yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah, murabahah, dan istishna'. Sementara itu, obligasi konvensional merupakan instrumen utang yang memberikan keuntungan dalam bentuk bunga (interest), sehingga tidak memenuhi prinsip-prinsip keuangan syariah.

Keberadaan sukuk menjadi alternatif investasi yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, keterbukaan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan sektor riil maupun

berbagai proyek pembangunan yang produktif. Dengan demikian, sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi, tetapi juga berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqashid syariah).

Di sisi lain, reksa dana syariah turut berkontribusi dalam memperluas kesempatan masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan yang dilakukan oleh manajer investasi profesional serta pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah memberikan jaminan bahwa dana yang diinvestasikan ditempatkan pada instrumen yang halal, termasuk sukuk. Kehadiran reksa dana syariah juga mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah sekaligus memperkuat perkembangan pasar modal syariah di Indonesia.

Meskipun perkembangan sukuk dan reksa dana syariah menunjukkan kecenderungan yang semakin baik, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Beberapa di antaranya adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai karakteristik produk investasi syariah, serta perlunya pengembangan inovasi produk agar mampu bersaing dengan berbagai instrumen investasi konvensional yang telah lebih dahulu dikenal masyarakat.

Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama yang berkesinambungan antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga keuangan syariah, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam meningkatkan edukasi serta memperluas pemanfaatan instrumen investasi berbasis syariah. Secara umum, sukuk dan reksa dana syariah memiliki prospek yang sangat besar sebagai fondasi penting dalam pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia. Dukungan regulasi yang kuat, peningkatan literasi keuangan, serta inovasi produk yang berkelanjutan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi syariah yang lebih inklusif, berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak.

1. Masyarakat diharapkan semakin meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya mengenai instrumen investasi syariah, khususnya sukuk dan reksa dana syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat menentukan pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip syariat Islam sekaligus mendukung pencapaian tujuan keuangan pribadi.
2. Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan terus memperkuat upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui berbagai program edukasi yang berkesinambungan. Langkah tersebut penting agar masyarakat semakin mengenal manfaat, karakteristik, serta mekanisme investasi syariah.
3. Lembaga keuangan syariah perlu terus mengembangkan produk investasi yang lebih inovatif, meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Upaya ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan sehingga instrumen investasi syariah menjadi lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International

4. Penelitian selanjutnya disarankan tidak hanya menggunakan pendekatan studi pustaka, tetapi juga menerapkan metode empiris, seperti survei atau wawancara dengan investor maupun pelaku pasar modal syariah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan informasi yang lebih komprehensif mengenai berbagai faktor yang memengaruhi minat masyarakat dalam berinvestasi pada sukuk dan reksa dana syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Ekonomi, F., & Riau, U. (2024). *ANALISIS RETURN DAN RISK REKSA DANA SAHAM SYARIAH PADA OJK SEBELUM DAN SAAT COVID-19 DI INDONESIA*. *7*.

Ervani Nur Sekarini, I. 2019. (2019). *Analisis perbandingan kinerja reksa dana syariah dengan kinerja reksa dana konvensional*. *13*(2).

Farah, M. M., Abubakar, L., & Mulyati, E. (2019). *TELAAH YURIDIS SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI SYARIAH*. *3*(2).

Hanapi, H. (n.d.). *PENERAPAN SUKUK DAN OBLIGASI SYARIAH DI INDONESIA*.

Ilmiah, D., Alma, U., & Yogyakarta, A. (2019). *Optimalisasi Asset Wakaf melalui Sukuk Wakaf di Indonesia*. 138–146.

Irawan, F. (2019). *PENGELOLAAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK)PADA DANA HAJI INDONESIA*. *2*, 91–106.

Legi Sufitri1, Rosyetti2, & Supriani Sidabalok3 1, 2&3Fakultas. (2023). *ANALISIS PERBANDINGAN RETURN , RISK DAN NILAI INVESTASI*. *6*(November).

Nurulia, S., Handayani, D., & Adam, P. (2025). *Investasi Halal melalui Sukuk dan Al-Sharf : Potensi dan Peran dalam Sistem Keuangan Syariah*. 13–22.

Purnomo, A., & Hadi, A. (2024). *Mudharabah : Praktik perhitungan bagi hasil pada sukuk ritel dalam ekonomi syariah*. *3*(June), 19–48.

Rosyidah, U., & Bonang, D. (2026). *Pasar Modal Syariah dan Obligasi Syariah : Pilar Investasi Halal di Era Modern Islamic Capital Market and Islamic Bonds : Pillars of Halal Investment in the Modern Era*. *7*(1), 188–200.

Safitri, E. N., Yuliana, I., Firmansyah, F., & Adabiyah, R. C. (2025). *Pengaruh Sukuk dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Inklusi Keuangan Syariah Sebagai Variabel Intervening*. *8*, 110–122.

Salam, A. N. (2023). *INTEGRATION OF GREEN SUKUK AND CASH WAQF LINKED SUKUK FOR*. https://doi.org/10.15575/as.v23i2.24059

Sepdiana, N. (2019). *KINERJA REKSA DANA SYARIAH DI PASAR MODAL INDONESIA*. *3*(1), 118–132.

Zulfiyah Azmi, B. A. F. (2019). *PENGUKURAN KINERJA REKSA DANA PADA REKSA DANA SYARIAH DAN REKSA DANA KONVENSIONAL DI INDONESIA PERIODE 2008 – 20181*. *6*(9), 1851–1861.

Marpaung, E. M., & Baidhowi. (2025). INVESTASI DALAM SUKUK DAN SAHAM SYARIAH (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Modal Indonesia). MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 28-39.